

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1964  
TENTANG  
PENETAPAN RESTRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK  
TAHUN LISENSI 1962/1963

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa untuk membiayai usaha-usaha guna memperbaiki produksi serta perdagangan kapok perlu ditetapkan pungutan retribusi yang termaksud dalam pasal 12 dari Kapok-belangen-Ordonnantie 1935;
- b. bahwa berhubung dengan meningkatnya biaya pekerjaan yang tersebut dalam huruf a di atas perlu menaikkan jumlah pungutan retribusi dari Rp. 15,- (lima belas rupiah) pada tahun lisensi 1961/1962 menjadi Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tiap 100 kg. kapok yang diekspor;

Mengingat:

1. Kapokbelangen-Ordonnantie 1935;
2. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 34);

Mendengar:

Wakil Perdana Menteri III, Menteri Koordinator Kompartimen Distribusi dan Menteri Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IZIN EKSPOR KAPOK UNTUK TAHUN LISENSI 1962/1963.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan di dalam pasal 12 dari Kapok belangen-Ordonnantie 1935 untuk mengeluarkan kapok menurut izin yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Direktorat Ekspor untuk tahun lisensi 1962/1963, ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) tiap 100 kg. Kapok yang diekspor.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1962.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 April 1964.  
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN.

-----  
CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1964/35